

**PERAN BEA CUKAI DALAM PENGAWASAN  
ROKOK ILEGAL YANG MASUK DALAM ZONA  
EKONOMI EKSKLUSIF DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh :  
PIUS SUTRI GUSNADI PURBA  
170710041**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

**PERAN BEA CUKAI DALAM PENGAWASAN  
ROKOK ILEGAL YANG MASUK DALAM ZONA  
EKONOMI EKSKLUSIF DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:  
PIUS SUTRI GUSNADI PURBA  
170710041**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Pius Sutri Gusnadi Purba  
NPM : 170710041  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“PERAN BEA CUKAI DALAM PENGAWASAN ROKOK ILEGAL YANG MASUK DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DI KOTA BATAM”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 26 Januari 2022



**PIUS SUTRI GUSNADI PURBA**  
**170710041**

**PERAN BEA CUKAI DALAM PENGAWASAN  
ROKOK ILEGAL YANG MASUK DALAM ZONA  
EKONOMI EKSKLUSIF DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh**

**Pius Sutri Gusnadi Purba**

**170710041**

**Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera dibawa ini**

**Batam, 26 Januari 2022**



**Padrisan Jamba, S.H., M.H.  
Pembimbing**

## **ABSTRAK**

Dalam menjalankan suatu usaha masyarakat juga harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara tersebut, khususnya dinegara Republik Indonesia. Menjalankan suatu usaha ada juga masyarakat yang berani melanggar peraturan yang berlaku demi mencari keuntungan yang lebih besar, salah satunya adalah peredaran rokok ilegal. Di Kota Batam peredaran rokok ilegal begitu menjamur, praktek tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemain besar saja, penjual diwarung kecil juga ada menjual rokok ilegal tersebut guna untuk memperoleh keuntungan yang besar. Untuk mengetahui peran Bea Cukai Kota Batam dalam upaya menanggulangi peredaran rokok ilegal. Penelitian ini dilakukan dikantor Bea Cukai Kota Batam Tipe B dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian tersebut pihak Bea Cukai telah melakukan upaya preventif dan represif guna untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal. Dalam upaya tersebut pihak Bea Cukai Kota Batam menemukan beberapa kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu pelaku penyeludup yang menggunakan high speed dalam melakukan operasi mereka diwilayah perairan.

**Kata kunci: Bea Cukai Batam, Rokok Ilegal**

## **ABSTRACT**

*In carrying out a business, the community must also obey and comply with the laws and regulations in force in the country, especially in the Republic of Indonesia. Running a business there are also people who dare to violate applicable regulations in order to seek greater profits, one of which is the circulation of illegal cigarettes. In Batam City, the circulation of illegal cigarettes is mushrooming, this practice is not only carried out by big players, sellers in small stalls also sell illegal cigarettes in order to get big profits. To find out the role of Batam City Customs in an effort to tackle the circulation of illegal cigarettes. This research was conducted at the Batam City Customs Office Type B by collecting data through interviews and observations. The results of this research, the Customs and Excise have made preventive and repressive efforts to tackle the circulation of illegal cigarettes. In this effort, Batam City Customs and Excise found several obstacles in carrying out their duties and functions, namely smugglers who use high speed in carrying out their operations in water areas.*

**Keyword:** *illegal cigarette, Batam Customs*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. DR. Nur Elfi Husda S.Kom., MSI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. DR. Micheal Jibreal Rorong, S.T., M.I.Kom, selaku Dekan Falkutas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba S.H., M.H, selaku Kaprodi Ilmu Hukum, Falkutas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik
6. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
7. Bapak Muhammad Rizki Baidillah selaku narasumber.
8. Orang tua penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

9. Kawan-kawan seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Batam, 26 Januari 2022



**PIUS SUTRI GUSNADI PURBA**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>

## BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	10

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori.....	12
2.1.1 Teori Peranan .....	12
2.1.2 Teori Penegakan hukum.....	14
2.1.3 Teori Tindak Pidana .....	18
2.2 Kerangka Yuridis .....	20
2.2.1 Pengertian Cukai .....	21
2.2.2 Pengertian Pita Cukai .....	22
2.2.3 Cukai Hasil Tembakau .....	22

2.2.4	Pengerian Peredaran Rokok Ilegal .....	23
2.2.5	Tugas Pokok Dan Fungsi Bea Cukai .....	24
2.3	Penelitian Terdahulu .....	25
2.4	Kerangka Pemikiran.....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Penelitian Hukum Empiris .....	34
3.2	Metode Pengumpulan Data .....	36
3.2.1	Jenis Data .....	37
3.3	Alat Pengumpulan Data .....	37
3.4	Lokasi Penelitian.....	38
3.5	Metode Analisis Data .....	38

### **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1	Hasil Penelitian	
4.1.1	Gambaran Umum Objek Lokasi Penelitian .....	39
4.1.2	Peran Bea Cukai Dalam Upaya Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal Di Zona Ekonomi Eksklusif Kota Batam.....	41
4.1.3	Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Bea Cukai Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Batam.....	42
4.2	Pembahasan.....	44
4.2.1	Peran Bea Cukai Dalam Upaya Untuk Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal Di Zona Ekonomi Eksklusif Kota Batam .....	44
4.2.2	Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Bea Cukai Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Batam.....	50

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Kesimpulan .....	55
-----	------------------	----

5.1.1	Peran Bea Cukai Dalam Upaya Untuk Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal Di Zona Ekonomi Eksklusif Kota Batam .....	55
5.1.2	Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Bea Cukai Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Batam.....	55
5.2	Saran .....	55
5.2.1	Peran Bea Cukai Dalam Upaya Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal Di Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam.....	56
5.2.2	Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Bea Cukai Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Batam.....	56

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN**

**Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup**

**Lampiran 2: Surat Izin Penelitian**

**Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara hukum hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diderivasi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi landasan dan pedoman jalannya penyelenggaraan negara. Nilai kerohanian (dasar negara) yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, akan berperan menghantarkan rakyat Indonesia menuju suatu cita-cita kehidupan kebangsaan yang bebas merdeka mencapai suatu masyarakat berkesejahteraan dan berkeadilan, dan melepaskan diri dari segenap kehidupan yang penuh penderitaan dan kemiskinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan konsep negara hukum Indonesia secara normatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konskuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap pikiran, perilaku, tindakan, dan kebijakan pemerintah negara dan penduduknya harus didasarkan atau sesuai dengan hukum (Pratiwi, 2017).

Indonesia sebagai negara hukum menekankan bahwa setiap tindakan dan perilaku warganya harus berlandaskan pada Pancasila yang dapat dikatakan sebagai falsafah dan dasar pandangan hidup bernegara, Ideologi negara, ligature (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan sumber dari segala

hukum. Pancasila adalah konsesus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia (MPR, 2015).

Dalam kehidupan bermasyarakat dalam sebuah negara tidak dapat dihindarkan akan terjadi benturan antar kepentingan dan individu-individu dalam mencapai tujuan sehingga guna menghindari gesekan dan konflik kepentingan diperlukan aturan dalam membatasi tingkah laku untuk sehingga diperlukan instrumen yang dapat dijadikan acuan bersama dalam menjaga keselarasan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat dan berbangsa dan bernegara berupa perangkat dan aturan hukum yang dipatuhi dan dijunjung tinggi baik etika, moral dan norma-norma yang hidup dan terjaga dalam sebuah pergaulan masyarakat.

Hukum ada dalam masyarakat tanpa masyarakat, tidak ada hukum, tetapi masyarakat tetap dapat beroperasi tanpa hukum. Keteguhan ini menjadi lebih akut dan bermakna, dan hukum yang kita maksud adalah hukum modern. Berbicara tentang masyarakat tidak dapat dihindari untuk berbicara tentang hukum. Untuk memahami hukum dengan baik, kita perlu memulai dengan dialog tentang masyarakat, dan akan selalu seperti ini.

Dalam kehidupan bermasyarakat, selain hukum terdapat berbagai aturan seperti kesusilaan dan agama. Jika masing-masing aturan tersebut berbeda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dengan aturan lainnya. Masing-masing aturan sosial tersebut tersusun atas norma-norma dengan karakteristik yang berbeda-beda. Obyek dari ilmu hukum adalah norma yang didalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan

antar manusia hanya menjadi obyek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum (Muchamad Ali Safa'at, 2012).

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah manusia dapat terkontrol. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Bahwa aturan-aturan hukum yang berlaku itu merupakan hukum positif, hukum positif yang sering juga disebut *ius constitutum* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu sedangkan *ius contituendum* ialah hukum yang masih direncanakan (Djamali, 2014).

Pada umumnya hukum memiliki sanksi atau akibat hukum sehingga berlakunya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa (*coercive*). Sehubungan dengan karakteristik bahwa pada umumnya ada sanksi (akibat hukum) dalam hukum, Maka dikenali istilah *lex perfecta* (peraturan yang sempurna) dan *lex imperfect* (peraturan yang tidak sempurna). Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya (Albert Rumokoy Donald, 2014).

Akan tetapi didalam hal tertentu hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondereleed* atau suatu penderitaan yang bersifat

khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.

Hukum pidana dapat dipandang dalam arti objektif dan subjektif. Hukum pidana objektif atau *ius poenale* adalah hukum pidana yang dapat dilihat dari larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materiil) sedangkan hukum pidana subjektif atau *ius poenandi* merupakan aturan yang berisi hak dan kewenangan negara untuk :

1. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum
2. Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan
3. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada si pelanggar hukum (Prasetyo, 2014).

Sedangkan bila dilihat dari perbedaan sumber hukumnya hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum adalah semua ketentuan pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi Kitab Undang-Undang hukum pidana selanjut disingkat menjadi (KUHP), sering disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP, dimana hukum pidana khusus ini dibedakan atas dua kelompok yaitu :

1. Kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana (ketentuan/isi peraturan perundang-undangan ini hanya mengatur satu bidang hukum pidana).
2. Kelompok peraturan perundang-undangan bukan dibidang hukum pidana, tetapi didalamnya terdapat ketentuan pidananya (Prasetyo, 2014).

Kemajuan dibidang teknologi, informasi, dan komunikasi pada era saat ini diikuti dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin maju sangat memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan apapun, kapanpun, dan dimana pun diberbagai bidang termasuk bidang ekonomi, dalam hal ini di bidang barang dan jasa. Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi terjadinya tindak pidana, dan salah satu tindak pidana yang terjadi saat ini adalah tindak pidana peredaran rokok ilegal (Jamba, 2014).

Tindak pidana semacam ini dilakukan guna untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, dengan cara melanggar prosedur yang berlaku untuk menghindari pajak atau cukai yang sebagaimana telah ditetapkan oleh negara. Tindak pidana kejahatan semacam ini sangat merugikan negara, khususnya dibidang perpajakan. Pajak merupakan sumber terpenting dalam pendapatan negara. Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi “cukai adalah pungutan negara yang dikenakan negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini” pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi:



1. Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari:
  - a. Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindah barang yang digunakan dan proses pembuatannya.
  - b. Minuman yang mengandung alkohol dalam kadar berapa pun dengan tidak mengindah bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
  - c. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindah bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.

Salah satu barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau. Rokok merupakan sebuah produk dari hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya di Kota Batam, karena permintaan yang tinggi akan produk rokok tersebut oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maka banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok tersebut, mereka mengedarkan atau menjual rokok yang tanpa dilengkapi dengan pita cukai. Hal demikian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang besar dan bisa dijual dengan harga yang terjangkau, perbuatan demikian ini sangat merugikan negara dan telah melanggar Undang-Undang yang berlaku.

Kemajuan Kota Batam sendiri tidak lepas dari peran swasta dalam sebuah kegiatan investasi yang memberikan banyak dampak positif. Sebagai daerah otonom yang menjadi permasalahan penting berupa masalah kesehatan, sosial dan kesejahteraan dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan yang mengikuti dinamika dimasyarakat

itu sendiri. Pengaruh globalisasi yang sudah mendunia yang sudah merambat sampai ke segala aspek dalam kehidupan sosial didalam masyarakat dan banyak sekekali aktifitas jual-beli atau sering disebut dengan perdagangan (Sari & Jamba, 2021).

Rokok ilegal tanpa pita cukai dan rokok yang bertuliskan “khusus kawasan bebas” masih saja bebas beredar di Kota Batam, beragam merek rokok ilegal ini dengan mudah didapatkan di berbagai penjuru kota Batam seperti warung-warung kecil yang tepajang rapi pada etalase warung, seperti rokok H mind bertuliskan “khusus kawasan bebas” dijual dengan harga Rp 9,000 perbungkus dan rokok Luffman dibandrol dengan harga yang lebih murah yakni dengan harga Rp 7,000 perbungkusnya.

Seperti kita ketahui bersama Pemerintah telah lama mencabut pembebasan pengenaan cukai rokok dikawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBB) atau biasanya yang disebut dengan Free Trade Zone (FTZ) sejak 17 Mei 2019 lalu, bahkan saat itu pemerintah telah memberi kelonggaran kepada pabrik dan distributor untuk mengedarkan sisa rokok tersebut hingga 28 Februari 2020 silam. Berkaca pada fakta yang terjadi dilapangan, hingga saat ini masih saja banyak rokok-rokok tersebut beredar. Meskipun Bea Cukai tengah menggalakkan program gempur ilegal di berbagai kota di seluruh Indonesia, namun hal demikian belum berjalan maksimal di Kota Batam karena rokok-rokok ilegal tersebut masih saja bias kita temukan di setiap warung-warung.

Bea Cukai yang ada di Indonesia khususnya di Kota Batam sendiri memiliki fungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melindungi Kota Batam

dari masuknya barang-barang yang terkena larangan dan pembatasan (lartas). Bea Cukai yang dikenal saat ini merupakan instansi yang dapat dipercaya masyarakat dalam hal pelayanan maupun pengawasan. Bea Cukai memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, yang sebagaimana telah kita ketahui bersama penerimaan terbesar negara didapatkan dari sektor perpajakan yang didalamnya terdapat bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Bea Cukai, selain itu Bea Cukai juga berfungsi untuk mengawasi kegiatan ekspor impor, dan peredaran barang yang kena cukai.

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan diatas dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERAN BEA CUKAI DALAM PENGAWASAN ROKOK ILEGAL YANG MASUK DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DI KOTA BATAM”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi ialah sebuah usaha yang dilakukan oleh penulis guna untuk mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana peran Bea Cukai dalam mengawasi peredaran rokok ilegal yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif di Kota Batam. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Rokok ilegal yang semakin marak beredar di Kota Batam.
2. Peredaran rokok ilegal yang sangat merugikan negara.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tetap mengarah pada pokok permasalahan yang dikaji, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Penelitian ini fokus mengkaji pada peran Bea Cukai dalam pengawasan rokok ilegal.
2. Penelitian ini fokus mengkaji pada Bea Cukai diwilayah Kota Batam.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti yaitu sebagai berikut ini:

1. Bagaimana peran Bea Cukai dalam upaya menanggulangi peredaran rokok ilegal di zona ekonomi eksklusif Kota Batam?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Bea Cukai dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kota Batam?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Bea Cukai Kota Batam dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di zona ekonomi eksklusif Kota Batam.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Bea Cukai dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kota Batam.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penuliskan paparkan, penulis berharap bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca baik dari kalangan akademisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat baik secara teoriti maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana tentang peredaran rokok illegal di Kota Batam.
  - b. Hasil dari penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang hukum, pada Fakultas Ilmu Sosial da Humaniora Universitas Putera Batam.
  - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademisi.
  
2. Manfaat praktis
  - a. Sebagai tambahan referensi bagi instansi-instansi terkait yang berkaitan dan berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga memberi kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia.
  - b. Hasil yang diperoleh selama melaksanakan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti atas dinamika dan permasalahan pelaksanaan penegakan hukum atas suatu Undang-Undang sehingga dapat membandingkan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang ada.

- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Putera Batam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Peranan**

Hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Peranan hukum itu sendiri sangat berpengaruh guna menciptakan keadilan bagi seseorang.

Menurut teori Soerjono Soekanto peran merupakan aspek yang paling dinamis pada status atau kedudukan, apabila seseorang hendak melakukan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya, maka sesungguhnya ia telah menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang, apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu fungsi. Pada hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang timbul oleh suatu jabatan. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran tersebut harus dijalankan atau di perankan pada pimpinan tingkat atas, menengah, maupun kebawah, ataupun yang mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh

seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial (Soekanto Soejono, 2018).

Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soejono Soekanto, 2019).

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang



melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

### **2.1.2 Teori Penegakan hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan si dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku (Muchamad Ali Safa'at, 2012)

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk dilakukannya proses penegakan dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan hidup perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soejono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soejono Soekanto, 2019).

Manusia didalam pergaulan hidupnya mempunyai pandangan yang tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut selalu

terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketenteraman. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan yang nilai diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran yang secara konkret yang terjadi dalam bentuk kaidah hukum yang mungkin berisi suruhan atau larangan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi prilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya (Mertokusumo Sudikno, 2011).

Penegakkan hukum ialah suatu proses untuk mewujudkan kemauan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut kemauan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana

hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

c. Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan (Shant Delayana, 2018).

Tujuan dari penegakan hukum adalah guna untuk melindungi kepentingan hidup manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukum diterapkan ketika terjadinya peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan

kepastian hukum, manfaat dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut :

1. Harapan penegak hukum supaya dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa konkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
2. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dan jangan sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
3. Dengan penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapat keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum bersifat umum, yang melihat orang itu sama, karena demi mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.

Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Oleh karena itu hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Unsur selanjutnya adalah keadilan, dalam melaksanakan suatu penegakan hukum harus dilakukan dengan adil. Hukum bersifat umum dan mengikuti setiap orang, oleh karena itu hukum bersifat menyamaratakan (Soekanto Soejono, 2018).

### **2.1.3 Teori Tindak Pidana**

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi hal itu juga tidak berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. Untuk itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dan dalam hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* (sarana terakhir) ketika sarana lainnya berupa *primum remedium*, dan *remedium* tidak lagi dapat ditegakkan.

Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminalact*, juga ada dasar

yang pokok, yaitu asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu (Mulyati Pawennei, 2015)

Sementara itu, hukum pidana itu sendiri adalah himpunan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan negara. Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Mengatur masyarakat agar hak dan kepentingannya terjamin;
2. Melindungi kepentingan masyarakat;
3. Melindungi masyarakat dari campur tangan penegak hukum yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan.

Hukum pidana mempunyai sifat istimewa, yaitu pada saat pelaksanaan hukum pidana justru terjadi perampasan hak terhadap seseorang yang telah melanggar hukum. Penjatuhan pidana harus sebagai *ultimum remedium*, maksudnya penjatuhan pidana atau penerapan hukum pidana merupakan jalan terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materil.

## 2.2 Kerangka Yuridis

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-Undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undan/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provinsi
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai negara hukum yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan negara harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan Perundang-Undangan, keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Perubahan Undang-Undang informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis. Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa perubahan Undang-Undang merupakan salah satu cara dalam melakukan memberikan solusi

kemasyarakat untuk menata negara dan bangsa ini lebih baik. Pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya diharapkan untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia dan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat bukan sebaliknya.

### **2.2.1 Pengertian Cukai**

Istilah cukai dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Cukai merupakan pajak Negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai, sehingga dapat dikatakan bahwa Cukai termasuk pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dalam hal ini adalah pemakai atau konsumen. Cara membedakan pita cukai asli dan pita cukai palsu yaitu dapat dilihat dengan mata telanjang dari kertas cukainya, ada tanda serat atau tidak, dengan menggunakan kaca pembesar, serat terlihat lebih jelas, apabila disorot memakai lampu sinar ultraviolet (UV) maka



akan terlihat tebaran serat berbentuk batang pendek berwarna oranye, jingga, dan biru, berarti dapat dikatakan cukai tersebut asli.

### **2.2.2 Pengertian Pita Cukai**

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Bea dan Cukai, pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik. Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku, untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.

### **2.2.3 Cukai Hasil Tembakau**

Peredaran rokok ilegal yang marak terjadi dengan tanpa adanya pita cukai. Cukai Hasil Tembakau (CHT) adalah cukai yang dikenakan terhadap beberapa produk hasil tembakau. Hasil tembakau terdiri dari: Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris, serta hasil pengolahan tembakau lainnya. Macam-macam Sigaret seperti: Sigaret Kretek mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin, Sigaret

Kretek Tangan/SKT, Sigaret Kretek Tangan Filter, sigaret Putih Tangan, Sigaret Putih Tangan Filter.

Kebijakan cukai yang menarik saat itu yakni melarang pemasukan hasil tembakau buatan luar negeri yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dalam upaya mengamankan dan meningkatkan produksi hasil-hasil tembakau dalam negeri kecuali untuk para anggota perwakilan negara asing untuk dipakai sendiri dan untuk hal tersebut masih terbatas jumlahnya, namun kemudian tahun 1968, hasil tembakau buatan luar negeri diperbolehkan masuk asalkan membayar cukai serta pajak lainnya dan ini berlangsung hingga sekarang.

Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 sepenuhnya berada dibawah kekuasaan Direktorat Jendral Bea Cukai, selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai mempunyai tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara dibawah pengawasan Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia, dalam rangka pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau, kepentingan penerimaan Negara, memudahkan pemungutan dan pengawasan barang kena cukai diterapkan sistem tarif cukai spesifik dengan menggunakan jumlah dalam Rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.

#### **2.2.4 Pengertian Peredaran Rokok Ilegal**

Rokok illegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu produk yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang tidak

mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Contoh rokok illegal antara lain sebagai berikut ini:

1. Rokok tanpa dilekati pita cukai
2. Rokok dilekati pita cukai palsu
3. Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya
4. Rokok menggunakan pita cukai bekas
5. Produksi rokok tanpa izin
6. Produksi rokok selain rokok yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai)
7. Pelanggaran administrasi.

#### **2.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bea Cukai**

1. Tugas pokok
  - a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

1. Menurut Rahel Kartika didalam jurnalnya Vol 7 No 1 Juni 2021 E-ISSN: 2580-5234 yang berjudul “Peran Direktorat Jendral Bea dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau” Belum optimalnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penanggulangan

tindak pidana penyelundupan narkoba jalur laut dikarenakan hambatan paling besar yang menjadi persoalan adalah karena letak geografis Kepri yang berbatasan dengan negara luar, selain itu belum optimalnya DJBC dalam penanggulangan penyelundupan narkoba karena belum efektifnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 TAHUN 2019 Tentang Pemasangan Dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Rahel Kartika adalah, penelitian ini fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam (Kartika & Malau, 2021).

2. Menurut Raelma didalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Kepabeanan Dikawasan Perbatasan” Vol 8 No 1 Maret 2020. Aturan hukum kepabeanan di kawasan perbatasan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dilakukannya perubahan dikarenakan sebagian pasal dalam aturan tersebut tidak sejalan lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan dari masyarakat. Adapun aturan yang mendukung pelaksanaan UU kepabeanan diantaranya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.04/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1043/KM.4/2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.04/2018, Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 6/BC/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011. Selain UU

Kepabeanan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan. Dalam pengaturan hukum kepabeanan terdapat aturan hukum yang terkait diantaranya Hukum Keuangan negara dan Hukum Perdagangan Internasional. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Raelma adalah, penelitian ini fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam (Raelma Meisyelha, 2020).

3. Menurut Handrisal didalam jurnalnya yang berjudul “Pengawasan Peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas Di Kota Tanjung Pinang” Vol 6 No 2 Juni 2021. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang terhadap peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar daerah kawasan bebas telah dilaksanakan baik secara preventif dan represif. Pengawasan preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai barang kena cukai untuk kawasan bebas yang dilaksanakan dua sampai tiga kali dalam sebulan, mengedukasi tentang rokok ilegal ke sekolah-sekolah, menempel stiker rokok ilegal di warung-warung dan memasang iklan stop rokok ilegal, serta mengadakan event custom on the street, customs goes to school, yang tujuannya guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan peredaran rokok khusus kawasan bebas. Namun, yang terjadi dilapangan, penulis masih menemukan rokok khusus kawasan bebas yang diperjualbelikan di daerah yang bukan termasuk

kawasan bebas, bahkan rokok khusus kawasan bebas wilayah Batam dan Bintan juga ditemukan diperjualbelikan di wilayah FTZ Kota Tanjungpinang. Terkait ketentuan kemasan rokok khusus kawasan bebas, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permenkeu Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, berdasarkan hasil observasi di lapangan, masih penulis temukan kemasan rokok khusus bebas yang tidak mencantumkan wilayah peruntukkannya, sedangkan berdasarkan Permenkeu Nomor 120/PMK.04/2017, pihak pengusaha diwajibkan untuk mencantumkan wilayah peruntukkan rokok khusus kawasan bebas tersebut. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Handrisal adalah, penelitian fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam (Handrisal, 2021).

4. Menurut Ahmad Yani didalam jurnalnya yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Cukai” Vol 10 No 7 Maret 2020. Pelaksanaan eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana cukai yang telah berkekuatan hukum tetap dalam praktiknya terdapat ketidakseragaman pada tataran implementasi. Praktik di Kejaksaan Negeri Makassar, pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh Kanwil Bea dan Cukai Kota Makassar sementara Undang-Undang tentang Cukai tidak mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan eksekusi tersebut. Sehingga, hal ini merupakan suatu penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 270 KUHAP yang menentukan bahwa

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan Salinan surat putusan kepadanya. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi barang bukti dalam Tindak pidana Cukai di Kejaksaan Negeri Makassar terdiri atas dua faktor: Pertama, berkaitan dengan substansi hukum dimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tidak mengatur secara tegas terkait tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti tindak pidana cukai. Kedua, faktor struktur hukum, yakni terkait masalah tidak memadainya sarana dan prasarana untuk pengangkutan dan penyimpanan serta pemusnahan barang bukti tindak pidana cukai. Untuk itu, perlu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, dimana diatur secara tegas mengenai prosedur dan mekanisme termasuk di dalamnya pihak terkait dalam pelaksanaan putusan terkait barang bukti tindak pidana cukai yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Ahmad Yani adalah penelitian ini fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam (Ahmad Yani, 2020).

5. Menurut Andi Tomy didalam Jurnalnya yang berjudul “Koordinasi PPNS Bea Cukai Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana DiBidang Kepabeanan” Vol 5 No 1 Februari 2021. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana di



bidang Kepabeanan adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan penyampaian hasil penyidikan dari PPNS ke penyidik Polri baik secara lisan maupun tertulis. Sementara pelaksanaan pengawasan penyidikan dapat dilakukan dalam bentuk bantuan penyidikan yang berupa bantuan taktis berupa personil maupun peralatan penyidikan, bantuan teknis penyidikan, bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah, dan bantuan upaya paksa. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Andi Tomy adalah penelitian ini fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam (Andi Tomy, 2021).


6. Menurut Menra Lianjaya didalam jurnalnya yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea dan Cukai Jakarta Terhadap Penyeludupan Smartphone” Vol 2 No 1 Maret 2021. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya terjadi penyelundupan smartphone ilegal, seperti faktor geografis, faktor penegak hukum dan faktor ekonomi. Dalam upaya penanggulangan penyelundupan smartphone yang terjadi di Jakarta, Bea dan Cukai Jakarta telah melaksanakan aturan penegakan hukum yang sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P53/Bc/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Peraturan ini mengatur tentang tatalaksana pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terdiri dari beberapa subdirektorat seperti subdirektorat Intelejen yang bertugas mengelola informasi. Subdirektorat penindakan yang bertugas melakukan penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan. Subdirektorat Penyidik menentukan

ada tidaknya pelanggaran dan/atau membuat terang pelanggaran. Subdirektorat Pengawasan meliputi patroli laut dan patroli darat. Alat bantu yang digunakan meliputi Senjata api, Kapal, X-Ray Scanner, dan Gamma Ray. Adapun tindakan terhadap barang rampasan dilakukan dengan pemusnahan, pelelangan, dan hibah. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada aparatur sipil negara yang terlibat dalam penyelundupan antara dibedakan menjadi hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin berat. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Menra Lianjaya adalah penelitian ini fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam (Lianjaya & Raharjo, 2021).

7. Menurut Fandesty Tama Sari didalam jurnalnya yang berjudul “Modus Operandi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok” Vol 4 No 2 Juni 2021. Dinas Bea dan Cukai di Kabupaten Tulungagung sebagai aparat penegak hukum melakukan penindakan terhadap semua orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran dibidang cukai tanpa pandang bulu, yang diduga melakukan pemalsuan cukai rokok, sehingga dapat memberi efek jera terhadap para pelaku pelanggaran dibidang cukai hasil tembakau dan menekan peredaran rokok illegal dipasaran. Tarif cukai yang terus naik bertujuan untuk mengendalikan peredaran rokok dipasaran namun hal itu juga dapat meningkatkan kejahatan atau pelanggaran pidana di bidang cukai terutama produsen rokok yang berada dikelas menengah ke bawah. Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugian-kerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab

yang telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Cukai. Hal yang membedakan Penelitian ini dengan penelitian Fandesty Tama Sari adalah penelitian ini fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam (Fandesty Tama Sari, 2017).

## 2.4 Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Penelitian Hukum Empiris**

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara yang ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Sedangkan kegunaan penelitian adalah untuk memahami memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada.

Jenis-jenis penelitian dapat diklarifikasikan berdasarkan dari sudut sifatnya, di pandang dari sudut bentuknya, dari sudut penerapannya, berdasarkan dari tingkat kealamanan dari sudut sifatnya. Penelitian eksplanatoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif dimaksud dengan tujuan untuk

memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan penelitian eksplanatoris dimaksud untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.

Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif, metode penelitian kualitatif yang dinamakan sebagai mode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan postpositivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat senin (kurang terpolo), dan disebut sebagai metode penelitian interpretif karena data hasil lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Dapat dipandang dari sudut bentuknya, dikenal penelitian diagnostik, preskriptif dan evaluatif. Penelitian diagnostik dimaksud untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan penelitian evaluatif bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta belaka (*fact-finding*), yang mana dengan tujuan menemukan masalah (*problem-finding*) dan kemudian mengidentifikasikannya (*problem-identification*). Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap penegakan hukum, yang membahas bagaimana penegakan hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara berkembang seperti Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Sehingga dengan metode penelitian yang diterapkan diharapkan dapat memperoleh hasil yang hendak dicapai.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Penelitian Pustaka**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapat dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis/jurnal, serta data yang didapat dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **2. Penelitiann lapangan**

Penulis mengadakan penelitian secara langsung, mewawancarai yang menangani kasus tersebut, dalam hal ini polisi, atan ahli hukum yang memahami objek penelitian penulis untuk memperoleh suatu informasi yang benar sehingga menunjang penelitian ini.

### **3.2.1 Jenis data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau pun putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

1. Buku-buku yang berkaitan
2. Hasil penelitian

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

### **3.3 Alat Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara penulis dan narasumber. Dan narasumber yang penulis wawancarai adalah Bapak Muhammad Rizki Baidillah.

#### **b. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data



observasi tidak hanya mengukur sikap responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini adalah di wilayah kerja instansi kantor pelayanan Bea dan Cukai Kota Batam, yang terletak di Jalan Kuda Laut Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dan mengikuti konsep Miles dan Huberman yang dikenal dengan model interaktif. Analisis data dilakukan dengan prosedur ataupun melalui tahap sebagai berikut:

- a. Reduksi Data. Data yang diiperoleh dilokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan di lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting melalui proses penelitian langsung.
- b. Penyajian Data. Ini dimaksud agar memudahkan bagi penulis untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosok yang lebih utuh.
- c. Penarikan Kesimpulan. Yaitu melakukan verifikasi data secara terus menerus sepanjang peneltiian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pertumbuhan data, penulis berusaha untuk menganalisis dan mencari makna data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema.